



STATUTA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN 2022

**Menjadi Universitas Terkemuka, Modern, dan Islami
Pada Tahun 2025**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Jl. KH. Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat Timur Jakarta Selatan 15419
Telp. 021-7401894, 7492862 fax. 021-7430756
<http://umj.ac.id>



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKILITBANG)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**K E T E N T U A N
NOMOR 0007/KTN/L.3/I/2022**

**TENTANG
S T A T U T A
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
T A H U N 2 0 2 2**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah:

MEMPERHATIKAN Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 519/R-UMJ/III/2022 tertanggal 25 Sya'ban 1443 H./28 Maret 2022 M., tentang Permohonan Pengesahan Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;

MENIMBANG :

- a. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan program diperlukan tata kelola perguruan tinggi dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dituangkan dalam STATUTA;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022;

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran dasar Persyarikatan Muhammadiyah;
16. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 Tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
17. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/I.C.1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
18. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
19. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
20. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
21. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 3808/KEP/I.0/D/2020 tertanggal 26 Muharram 1442 H./14 September 2020 M., tentang Perpanjangan Masa Jabatan dan Perubahan Susunan Anggota Pimpinan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020;

BERDASARKAN : Hasil keputusan rapat Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 21 April 2022;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KETENTUAN MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TAHUN 2022.

KESATU : Mengesahkan Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta

Tahun 2022 sebagaimana terlampir dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini.

KEDUA : (1) bahwa dengan berlakunya ketentuan ini maka ketentuan sebelumnya tentang Statuta dinyatakan tidak berlaku;
(2) bahwa ketentuan yang telah ada masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang baru;
(3) bahwa hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian berdasarkan Peraturan Universitas atau Keputusan Rektor.

KETIGA (1) Perubahan Statuta disusun dan diusulkan oleh Pimpinan PTM, Senat, dan Badan Pembina Harian;
(2) Perubahan Statuta dapat diberlakukan setelah memperoleh pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

KEEMPAT : (1) Peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini disusun selambat-lambatnya satu tahun sejak ditetapkan ketentuannya ini;
(2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 20 Ramadhan 1443 H.
21 April 2022 M.

Ketua,



Prof. H. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D.
NBM: 985499

Sekretaris,



Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
NBM: 763796

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta/Jakarta.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta.
3. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya hingga penyusunan perubahan Statuta ini dapat diselesaikan. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Tahun 2022 merupakan hasil perubahan dari Statuta Tahun 2019.

Perubahan statuta dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan tata nilai, perkembangan, dan kebutuhan UMJ, sesuai dengan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Akhir kata, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Statuta ini. Dengan perubahan ini, maka Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Badan Pembina Harian



Ketua,

Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed

Rektor



Dr. Ma'mun Murod, M.Si

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya hingga penyusunan perubahan Statuta ini dapat diselesaikan. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Tahun 2022 merupakan hasil perubahan dari Statuta Tahun 2019.

Perubahan statuta dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan tata nilai, perkembangan, dan kebutuhan UMJ, sesuai dengan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.OB/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Akhir kata, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Statuta ini. Dengan perubahan ini, maka Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Badan Pembina Harian


Ketua,

A



Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed

Rektor



Dr. Ma'mun Murod, M.Si

STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

MUKADIMAH

Upaya dalam mewujudkan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan semua komponen bangsa. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang termasuk pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M, didirikanlah Persyarikatan Muhammadiyah oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Persyarikatan Muhammadiyah memiliki Badan Hukum yang disahkan dengan keputusan *Gouvernement Besluit* Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914, dan setelah Indonesia merdeka Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kehakiman dengan surat Nomor: J.A.5/160/4 tanggal 8 September 1971 mengukuhkan status badan hukum Persyarikatan Muhammadiyah.

Persyarikatan Muhammadiyah bergerak dalam bidang:

- a. Bidang sosial, berdasarkan Surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: K/162/1K/71.MS tanggal 7 September 1971;
- b. Bidang Agama, berdasarkan Surat Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1971 tanggal 9 September 1971;
- c. Bidang Pendidikan Berdasarkan Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 23628/MPK/74 tanggal 24 Juli 1974.

Persyarikatan Muhammadiyah sejak berdirinya telah mencanangkan bahwa salah satu bentuk pengabdianya di tengah-tengah masyarakat Indonesia berupa amal nyata di bidang pendidikan dalam semua jenjang, yang kemudian dikenal sebagai salah satu ciri Persyarikatan Muhammadiyah dimanapun organisasi ini berada, yang penyelenggaraannya merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Universitas merupakan jenjang pendidikan tinggi yang diyakini tidak hanya sebagai wadah untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, tetapi juga menjadi tempat penempatan insan intelektual secara utuh dalam menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, yang nantinya diharapkan menjadi warga masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa dan negara sebagai implementasi dari hal tersebut didirikan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), pada tanggal 18 November 1955 di kukuhkan dengan Akta Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo Nomor 71 tanggal 19 Juni 1963. UMJ adalah salah satu dari amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi

nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah, baik pada tataran ideologis filosofis maupun praktis aplikatif, sehingga mempunyai ikatan ideologis, struktural, fungsional, dan kultural dengan misi persyarikatan Muhammadiyah.

UMJ menjadi kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuan sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman, karena itu UMJ sebagai lembaga pendidikan tinggi harus menyiapkan sumber daya insani terdidik yang berakhlak mulia dan mampu menangani berbagai bidang pekerjaan/profesi dan pengabdian secara cerdas dan profesional, serta menyiapkan pemimpin masa depan persyarikatan dan bangsa dalam membangun peradaban masa depan. Untuk itu UMJ harus berfungsi sebagai *centre of excellence within the religion* (uswah hasanah, pusat keunggulan) dan pengabdian kepada masyarakat, serta sebagai *driving force* (kekuatan penggerak) gerakan dakwah dan tajdid Muhammadiyah yang melintasi zaman untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

UMJ sebagai Perguruan Tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai tujuan, "terselenggaranya Catur Dharma Pendidikan Tinggi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, maka ditetapkanlah Statuta (peraturan dasar) Universitas Muhammadiyah Jakarta meliputi:

- a. Berkembangnya potensi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, cerdas, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya;
- b. Terwujudnya kemampuan penciptaan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia;
- c. Terbinanya ke-Islaman dan kemuhammadiyah yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi seluruh sivitas akademika dan kehidupan yang lebih luas.

Atas dasar kesadaran dan tanggung jawab kepada agama, bangsa, dan negara dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, senantiasa memohon rahmat, hidayah dan inayah-Nya, serta menelaah adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan tinggi, dan persaingan yang semakin ketat serta tantangan-tantangan yang lain, maka diperlukan upaya kemajuan dalam menghadapi perkembangan zaman. UMJ merencanakan perubahan yang mendasar dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan pelayanan kepada masyarakat sehingga diperlukan adanya penyesuaian ketentuan dalam Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditetapkan Statuta UMJ ini. Statuta ini merupakan pedoman dasar dalam menyelenggarakan kegiatan serta sebagai rujukan untuk merencanakan, mengembangkannya, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai visi, misi, dan tujuan UMJ.

Daftar Isi

Halaman Judul		i
Kata Pengantar		ii
Muqoddimah		iii
Daftar Isi		v
BAB I	Ketentuan Umum	1
BAB II	Visi Misi dan Tujuan	4
BAB III	Identitas	5
BAB IV	Penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi	8
BAB V	Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan	11
BAB VI	Gelar, Sebutan Lulusan, dan Penghargaan	11
BAB VII	Tata Kelola	12
BAB VIII	Dosen dan Tenaga Kependidikan	19
BAB IX	Mahasiswa dan Alumni	20
BAB X	Kerja Sama	22
BAB XI	Sarana dan Prasarana	22
BAB XII	Keuangan dan Kekayaan	23
BAB XIII	Sistem Penjaminan Mutu	24
BAB XIV	Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan	25
BAB XV	Ketentuan Peralihan	25
BAB XVI	Ketentuan Penutup	26

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta ini, yang dimaksud dengan:

1. Statuta UMJ adalah pedoman dasar pendirian, penyelenggaraan dan pengelolaan UMJ dalam pelaksanaan Caturdharma yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik sesuai dengan tujuan universitas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Pendidikan Nasional adalah pendidikan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai Agama, Kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4. Persyarikatan adalah Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi.
5. Pimpinan Pusat adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang merupakan pendiri, pemilik dan penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selanjutnya disingkat Majelis Diktilitbang, adalah pembantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mempunyai fungsi koordinasi dan pembinaan amal usaha persyarikatan di bidang pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan serta memberi bahan pertimbangan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
7. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang selanjutnya disingkat PWM adalah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi DKI Jakarta.
8. Badan Pembina Harian yang selanjutnya disingkat BPH adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berfungsi mewakili Pimpinan Pusat untuk melaksanakan tugas memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam mengelola PTM.
9. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta dan disingkat UMJ yang berkedudukan di Jakarta.

10. Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disingkat PTM adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.
11. Catur dharma UMJ adalah Kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembinaan Al-Islam Kemuhammadiyah.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
15. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
16. Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang selanjutnya disingkat AIK adalah kegiatan dalam rangka pembinaan potensi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, untuk terbinanya Keislaman dan Kemuhammadiyah yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi seluruh sivitas akademika.
17. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
18. Pimpinan Universitas adalah pimpinan UMJ yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
19. Rektor adalah penanggung jawab utama penyelenggaraan Universitas.
20. Senat Universitas adalah badan yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan dalam bidang akademik dan non akademik pada tingkat Universitas.
21. Komisi Etik adalah organ pendukung pimpinan yang bertugas menindaklanjuti atas laporan dugaan pelanggaran etik sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
22. Peraturan Universitas adalah peraturan yang dibentuk oleh Senat Universitas dengan persetujuan bersama Rektor UMJ.

23. Peraturan Rektor adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Rektor untuk menjalankan Peraturan Universitas dan peraturan lainnya yang lebih tinggi sebagaimana mestinya.
24. Keputusan Rektor adalah segala kebijakan teknis yang diputuskan oleh Rektor setelah dibicarakan dalam rapat pimpinan.
25. Keputusan Dekan adalah segala kebijakan teknis yang diputuskan oleh Dekan setelah dibicarakan dalam rapat pimpinan.
26. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta AIK.
27. Sivitas Akademika adalah Dosen dan Mahasiswa.
28. Tenaga Kependidikan adalah unsur penunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain: Pustakawan, Tenaga Administrasi, Laboran dan Teknisi serta Pranata Teknik Informasi.
29. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Program Studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan atau olahraga.
30. Dekan adalah penanggung jawab utama penyelenggaraan Fakultas.
31. Senat Fakultas adalah badan yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan dalam bidang akademik dan non akademik pada tingkat Fakultas.
32. Program Studi adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi dan seni tertentu.
33. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang ditempuh melalui Sarjana dan Pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dirumuskan dalam kurikulum dengan mengintegrasikan nilai-nilai AIK.
34. Pendidikan Profesi adalah pendidikan lanjutan setelah Program Sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus yang dirumuskan dalam kurikulum dengan mengintegrasikan nilai-nilai AIK.
35. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi Program Diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai dengan Program Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Dokter Terapan yang dirumuskan dalam kurikulum dengan mengintegrasikan nilai-nilai AIK.
36. Lembaga adalah institusi yang ada di UMJ guna mendukung administratif dan kewenangan dari Wakil Rektor terkait.
37. Badan adalah institusi yang dibentuk oleh Rektor yang memiliki tugas mengidentifikasi, menyelidiki, mengaudit, memantau dan mengembangkan urusan akademik tertentu.

38. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur yang merencanakan dan melakukan audit non akademik di UMJ.
39. Pusat Studi adalah pelaksana akademis yang berfungsi mengkaji, membina dan mengembangkan bidang kajian profesi, isu-isu kemasyarakatan, keagamaan, dan ilmu tertentu yang berada di Universitas.
40. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik.
41. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Program Studi yang ada di UMJ.
42. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi yang menghimpun mahasiswa, terdiri atas organisasi otonom seperti: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Tapak Suci (TS), Hizbul Wathan (HW), Organisasi Formal di tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi, dan Unit Kegiatan Mahasiswa yang dikembangkan menjadi kader Persyarikatan, kader umat dan kader bangsa.
43. Alumni adalah mereka yang telah menamatkan studi pada Program Studi di UMJ, Diploma (A.Md), Sarjana (SI), Profesi, Magister (S2), Spesialis (Sp), dan Doktor (S3).
44. Kebebasan Akademik adalah kebebasan sivitas akademika Universitas untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Catur Dharma.
45. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu, atau bidang yang dikajinya.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Menjadi Universitas Terkemuka, Modern dan Islami Pada Tahun 2025.

Pasal 3

Untuk mencapai Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UMJ mempunyai Misi:

- a. mewujudkan keunggulan di bidang pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta AIK;
- b. memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta AI-Islam dan Kemuhammadiyah;

- c. meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi;
- d. mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan berdaya saing global.

Pasal 4

UMJ mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. peningkatan mutu lulusan yang menguasai IPTEKS untuk menjadi kader persyarikatan, mampu bersaing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
- b. tersedianya kurikulum berbasis capaian pembelajaran sesuai dengan level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- c. terlaksananya penelitian dan peningkatan publikasi hasil penelitian di tingkat nasional maupun internasional;
- d. terlaksananya pengabdian masyarakat dalam mengimplementasikan hasil-hasil penelitian;
- e. dihasilkannya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas sesuai bidang keahliannya;
- f. tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang Islami;
- g. tersedianya manajemen layanan sistem informasi berbasis Teknologi Informasi;
- h. terjalinnya kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung terlaksananya Catur Dharma UMJ.

BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu Nama, Kedudukan, dan Waktu Pendirian

Pasal 5

- (1) Universitas ini bernama Universitas Muhammadiyah Jakarta disingkat UMJ.
- (2) UMJ berkedudukan di kota Jakarta dengan alamat Jl. KH Ahmad Dahlan Cireundeu Jakarta Selatan 15419 telepon (021) 7401894, 7491894, Fax (021) 7430756, Homepage: www.umj.ac.id.
- (3) UMJ didirikan pada hari Jum'at, tanggal 18 November 1955 bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul akhir 1375 H ditetapkan melalui Akta Notaris yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo Nomor. 71, tanggal 9 Juni 1963 di Jakarta.
- (4) Tanggal 18 November ditetapkan sebagai Hari Jadi (Milad) UMJ.

Bagian Kedua Lambang

Pasal 6

- (1) UMJ Memiliki lambang berbentuk lingkaran, dengan lima tanda kurung kurawal, warna dasar kuning dan warna huruf/gambar kuning dan hijau. Tersusun atas matahari bersinar, kata "Muhammadiyah" bertuliskan huruf Arab yang tertera di tengah/di pusat lambang adalah nama Persyarikatan, dua kalimat syahadat dalam tulisan arab, lukisan padi dan kapas, tulisan "Universitas Muhammadiyah Jakarta", dan 2 (dua) buah bintang:



- (2) Tanpa mengubah lambang UMJ sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk kepentingan promosi dapat dibuat lambang/atribut lain dan atau kata yang menjadi ciri khas UMJ yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Bendera, Mars, dan Motto

Pasal 7

Bendera UMJ berwarna dasar hijau daun, terlukis lambang UMJ di tengahnya. Berukuran panjang berbanding lebar adalah 3 (tiga) berbanding 2 (dua).

Pasal 8

Mars UMJ diciptakan oleh Ir. H. Omar Tusin dan Not & Syair oleh Wardidja.

Pasal 9

Motto UMJ adalah *Enlightening, Empowering*, yang artinya UMJ siap untuk mencerahkan dan memberdayakan dalam upaya memajukan kehidupan Bangsa.

**Bagian Keempat
Busana Akademik**

Pasal 10

Busana Akademik Universitas Muhammadiyah Jakarta terdiri atas: Busana Pimpinan, Toga Pimpinan, Toga Wisudawan, dan Jacket Almamater serta Jacket Ortom.

Pasal 11

Ketentuan tentang Lambang, Bendera, Mars, Motto, Busana Akademik serta Jacket Ortom diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

**Bagian Kelima
Ciri, Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 12

Identitas yang menjadi ciri khas UMJ Beraqidah Islam, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 13

- (1) Universitas mengemban tugas pokok menyelenggarakan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Universitas mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pengajaran dan mengembangkan pendidikan tinggi meliputi pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
 - b. melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
 - c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi seluruh sivitas akademika dan kehidupan yang lebih luas.

BAB IV
PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA
PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 14

Universitas menyelenggarakan jenis program pendidikan Akademik, Profesi, dan Vokasi.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam program-program studi atas dasar kurikulum yang disusun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sistem pendidikan Muhammadiyah.
- (2) Kurikulum disusun sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (3) UMJ memiliki ciri khas kurikulum AIK yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (4) Kurikulum setiap program studi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 16

- (1) Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester.
- (3) Metode pembelajaran meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, project, dan lain-lain yang dilakukan secara efektif.
- (4) Bentuk pembelajaran meliputi kuliah, seminar, praktikum, praktek studio, praktik klinik, dan praktek lapangan lainnya.
- (5) Penilaian hasil belajar, bentuk, mekanisme, dan tata cara penilaian.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 17

- (1) Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk Program Diploma Tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk Program Sarjana,

- Program Diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
- (3) Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk Program Profesi, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.
 - (4) Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk Program Magister, Program Magister Terapan atau Program Spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
 - (5) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik Program Doktor, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
 - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 18

- (1) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- (2) Tahun Akademik penyelenggaraan proses pembelajaran menyesuaikan dengan ketentuan pemerintah.
- (3) Satu Tahun Akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.
- (4) Proses pembelajaran dan kegiatan UMJ dimuat dalam Kalender Akademik.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 19

Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang sesuai dengan program dan keunggulan pendidikan yang diselenggarakan.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 20

- (1) Penelitian harus memiliki arah peta jalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UMJ.
- (2) Penelitian dilakukan oleh dosen dan mahasiswa diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Kegiatan penelitian diselenggarakan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
- (4) Hasil penelitian didokumentasikan dan dipublikasikan serta dapat didaftarkan untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual.
- (5) Prosedur dan tata cara serta hasil penelitian dosen dengan

mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di kelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat harus memiliki arah peta jalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UMJ.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa diarahkan pada penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diselenggarakan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
- (4) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan serta dapat didaftarkan untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual.
- (5) Prosedur dan tata cara serta hasil Pengabdian kepada Masyarakat dosen dengan mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di kelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Al-Islam dan Kemuhammadiyah

Pasal 22

- (1) AIK harus memiliki arah peta jalan sesuai dengan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UMJ.
- (2) AIK dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang diarahkan untuk mewujudkan:
 - a. tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari kemusyrikan, bid'ah, khurafat, dan paham-paham yang menyimpang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi beragama menurut Islam;
 - b. tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia;
 - c. tegaknya nilai-nilai Islam yang sesuai dengan paham keagamaan Muhammadiyah;
 - d. pemikiran Islam yang berkemajuan dan beradab, antisipatif dan responsif terhadap perkembangan zaman, dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah;
 - e. semangat tajdid (pembaharuan) dalam segenap aspek kehidupan sebagaimana cita-cita gerakan Muhammadiyah;

- (3) perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peningkatan dan Pengembangan (PPEPP) AIK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN
OTONOMI KEILMUAN

Pasal 23

- (1) UMJ menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang bermaksud untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta AIK yang dikemukakan melalui forum dan kegiatan ilmiah.
- (2) Pimpinan Universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh nilai-nilai Islam, norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sivitas akademika harus bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai nilai-nilai Islam serta norma dan kaidah keilmuan.
- (4) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas.

BAB VI
GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) UMJ memberikan gelar kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus.
- (3) Gelar yang diperoleh dari UMJ wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
- (4) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 25

- (1) UMJ dapat memberikan gelar doktor kehormatan kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam Ilmu Pengetahuan dan

- Teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.
- (2) UMJ dapat memberikan penghargaan kepada warga dan/atau organisasi yang telah menunjukkan prestasi dan telah berjasa terhadap Universitas.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB VII TATA KELOLA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Universitas Muhammadiyah Jakarta terdiri atas:
 - a. BPH;
 - b. Rektor;
 - c. Senat Universitas;
 - d. Fakultas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedangkan huruf b, c, dan d diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 27

- (1) UMJ memiliki otonomi untuk menyelenggarakan Caturdharma, bidang akademik dan non akademik yang dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan.
- (2) Pengelolaan UMJ dilaksanakan berdasarkan prinsip: akuntabel, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu dan efektivitas serta efisiensi.
- (3) Penyelenggaraan otonomi UMJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 28

- (1) Organisasi penyelenggara UMJ merupakan unit kerja yang secara bersama melaksanakan kegiatan Catur Dharma dan fungsi manajemen sumber daya insani.
- (2) Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. penyusun kebijakan;
 - b. pelaksana akademik;
 - c. pengawasan dan penjaminan mutu;
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar;
 - e. pelaksana administrasi atau tata usaha.

- (3) Penyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. BPH;
 - b. Rektor; dan
 - c. Senat Universitas;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

**Bagian Kedua
Badan Pembina Harian**

Pasal 29

- (1) BPH UMJ dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- (2) BPH UMJ berfungsi mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas:
 - a. memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan dalam pengelolaan UMJ;
 - b. bersama pimpinan UMJ menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan UMJ;
 - c. bersama pimpinan UMJ dan Senat menyusun RIP (Rencana Induk Pengembangan) dan Statuta;
 - d. membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) BPH UMJ berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan tetap UMJ atas usul Rektor;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UMJ;
 - c. melakukan pembinaan dan pengembangan AIK di UMJ;
- (4) BPH terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan persyarikatan sebagai wakil persyarikatan;
 - b. unsur tokoh persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi;
 - c. unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi dan memahami persyarikatan.
- (5) Susunan BPH terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang paling sedikit terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- (6) Pengangkatan, pemberhentian, dan perubahan anggota BPH UMJ ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Rektor bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (6) perlu memperhatikan Pimpinan Persyarikatan di tempat/domisili UMJ.
- (8) Keanggotaan BPH UMJ diberhentikan dan/atau dilakukan perubahan karena masa jabatan berakhir, mengundurkan diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
- (9) Keanggotaan BPH UMJ pada masa jabatannya dapat dilakukan

- perubahan karena pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
- (10) Ketentuan masa jabatan BPH UMJ diatur sebagai berikut:
 - a. masa jabatan BPH UMJ selama 4 (empat) tahun;
 - b. ketua BPH UMJ tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Pimpinan Persyarikatan di bawahnya;
 - c. ketua BPH UMJ dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal 2 (dua) kali masa jabatan;
 - d. ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota BPH UMJ tidak boleh merangkap unsur pimpinan UMJ dan BPH Amal Usaha Muhammadiyah lainnya.
 - (11) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengambil kebijakan lain dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), (7), (8), (9) dan (10) demi kemaslahatan Persyarikatan.
 - (12) Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1) BPH sedikitnya bersidang 4 (empat) kali dalam satu tahun.

Bagian Ketiga Rektor

Pasal 30

- (1) UMJ dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh Wakil Rektor.
- (2) Rektor bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang.

Pasal 31

- (1) Rektor memimpin penyelenggaraan UMJ untuk dan atas nama Badan Penyelenggara UMJ.
- (2) Calon Rektor dipilih oleh Senat Universitas setelah mendapat pertimbangan dari PWM DKI Jakarta dengan dasar pertimbangan aspek AIK.
- (3) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Diktilitbang.
- (4) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (5) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (6) Apabila Rektor berhalangan tetap Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat menetapkan:
 - a. Rektor Definitif, apabila Rektor yang berhalangan tetap telah menjabat lebih dari setengah masa jabatan;
 - b. Pejabat Rektor, apabila Rektor yang berhalangan tetap menjabat kurang dari setengah masa jabatan;
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b mempunyai

- tugas utama memilih calon Rektor yang akan diusulkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- (7) Rektor berwenang:
 - a. mengajukan Rancangan Peraturan Universitas kepada Senat;
 - b. menetapkan Peraturan Rektor untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana mestinya;
 - c. menetapkan Peraturan Universitas dengan persetujuan Senat Universitas;
 - d. membentuk Peraturan Rektor;
 - e. membuat Keputusan Rektor.
 - (8) Mewakili UMJ di dalam dan luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Ketentuan tentang persyaratan, tata cara, penggantian, dan wewenang Rektor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas.

Bagian Keempat Senat Universitas

Pasal 32

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di UMJ.
- (2) Senat Universitas terdiri dari:
 - a. Rektor, Wakil Rektor dan Dekan;
 - b. guru besar; dan
 - c. wakil dosen tetap Fakultas.
- (3) Setiap fakultas memiliki wakil yang jumlah dan keterwakilannya diatur dalam Peraturan Rektor.
- (4) Senat Universitas diketuai seorang Ketua dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya.
- (5) Ketua dan Sekretaris Senat Universitas tidak dijabat oleh pimpinan Universitas.
- (6) Keanggotaan Senat Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Keanggotaan senat tidak dapat diwakilkan.
- (8) Anggota senat dari wakil dosen yang meninggal dunia atau berhalangan tetap dapat diganti oleh pengganti antar waktu atas usul fakultas.
- (9) Tugas pokok Senat Universitas sebagai berikut:
 - a. memegang kekuasaan membentuk Peraturan Universitas dan merumuskan kebijakan akademik dalam pengembangan Universitas;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik;
 - c. merumuskan norma penyelenggaraan Universitas;
 - d. memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Universitas yang diajukan oleh Pimpinan Universitas;
- e. menilai Laporan Tahunan Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. mengusulkan tindak lanjut apabila ditemukan penyimpangan berdasarkan hasil penilaian Laporan Tahunan Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - g. mengusulkan nama-nama calon Rektor kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
 - h. memberikan pertimbangan calon-calon Wakil Rektor kepada Rektor untuk diusulkan kepada Majelis Diktilitbang;
 - i. memberikan pertimbangan dalam kenaikan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala;
 - j. memberikan persetujuan dalam kenaikan jabatan fungsional akademik Guru Besar;
 - k. mengukuhkan pengangkatan Guru Besar;
 - l. menegakkan norma-norma yang berlaku di Universitas;
 - m. mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan bagi yang memenuhi persyaratan;
 - n. melakukan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas;
 - o. mengusulkan tindak lanjut apabila ditemukan penyimpangan berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas;
 - p. ikut membahas Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas, Rencana Strategis (Renstra) Universitas, dan Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 - q. meminta Laporan Pertanggungjawaban Rektor pada akhir masa jabatan;
 - r. dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (9) Senat Universitas sedikitnya bersidang satu kali dalam satu Tahun Akademik.
- (10) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan.
- (11) Komisi sebagaimana dimaksud ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Senat.
- (12) Tata cara penyelenggaraan rapat Senat Universitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas.

Bagian Kelima
Fakultas

Pasal 33

- (1) Fakultas sebagai pelaksana Caturdharma.
- (2) Fakultas mengkoordinasi dan melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, dan pendidikan spesialis dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

- (3) Fakultas terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan yaitu Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Unsur Pelaksana Akademik yaitu Program Studi, Departemen, Bagian, Laboratorium, Studio, dan/atau organ lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Unsur Pelaksana Administratif yaitu Bagian Tata Usaha.
- (4) Pendirian dan perubahan Fakultas, Program Studi dan Program Pascasarjana, dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 34

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu Wakil Dekan.
- (2) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Dekan memimpin penyelenggaraan Catur Dharma, manajemen administrasi, pembinaan tenaga Kependidikan, dan mahasiswa.

Pasal 35

- (1) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebelum dilaksanakan serah terima jabatan pejabat lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.
- (3) Apabila Dekan berhalangan tetap, Rektor dapat menetapkan:
 - a. Dekan Definitif, apabila Dekan yang berhalangan tetap telah menjabat lebih dari setengah masa jabatan;
 - b. Pejabat Dekan, apabila Dekan yang berhalangan tetap menjabat kurang dari setengah masa jabatan;
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b mempunyai tugas utama memilih calon Dekan yang akan diusulkan kepada Rektor.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 36

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di fakultas.
- (2) Senat Fakultas terdiri dari:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;

- c. Guru Besar; dan
- d. Wakil dosen tetap Program Studi atau bidang keilmuan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas tidak dijabat oleh pimpinan fakultas.
- (4) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris serta anggota Senat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 37

- (1) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah Dosen Tetap.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keenam Unsur Pengawas dan Penjamin Mutu

Pasal 38

- (1) Pengawasan dan Penjaminan Mutu akademik dan non akademik tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Satuan Pengawas Internal (SPI).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh Unsur Penunjang Akademik

Pasal 39

- (1) Unsur Penunjang Akademik/sumber belajar terdiri atas bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta AIK yang berada di luar struktur Fakultas atau Program Studi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedelapan
Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 40

- (1) Unsur Pelaksana Administrasi/Tata Usaha merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang pelayanan teknis administrasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan
Unit Bisnis

Pasal 41

- (1) Unit Bisnis merupakan usaha yang diselenggarakan untuk memperoleh pendapatan universitas di luar dari pendapatan yang bersumber dari mahasiswa.
- (2) Pendirian Unit Bisnis dilakukan oleh Rektor.
- (3) Pengelolaan Unit Bisnis dilakukan oleh Badan Usaha Milik Universitas yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Dosen

Pasal 42

- (1) Sumber Daya Insani di lingkungan UMJ terdiri atas Pendidik/Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap; dan
 - b. Dosen Tidak Tetap.
- (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas dosen NIDK dan dosen NUP;
- (4) Dosen diangkat dan diberhentikan oleh BPH atas usul Rektor.
- (5) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, serta pemahaman nilai-nilai AIK untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai standar kompetensi lulusan Program Studi.
- (6) Jenjang jabatan akademik/fungsional dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor/Guru Besar.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 43

- (1) Tenaga Kependidikan adalah pegawai pada Universitas yang terdiri dari Tenaga Penunjang Akademik dan Pelaksana Administratif.
- (2) Tenaga kependidikan terdiri atas:
 - a. Pegawai Tetap;
 - b. Pegawai Tidak Tetap/Kontrak.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh BPH atas usul Rektor.
- (4) Pegawai Tidak Tetap/Kontrak adalah pegawai yang diangkat oleh Rektor untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 44

- (1) Kode etik merupakan norma dan asas yang berlaku sebagai pedoman dalam bekerja dan berkarya bagi sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 45

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan dan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan pertimbangan Komisi Etik dan BPH.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu Mahasiswa

Pasal 46

- (1) Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika UMJ diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.
- (2) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan

- budaya akademik.
- (3) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya serta berkewajiban menjaga etika dan menaati norma yang berlaku di UMJ untuk menjamin terlaksananya Catur Dharma dan pengembangan budaya akademik.
 - (4) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Mahasiswa yang menyandang difabel memperoleh pelayanan khusus.
 - (6) Sanksi kepada mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Komisi Disiplin.
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 47

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan penalaran dan pengembangan keilmuan, minat, bakat, kesejahteraan, bakti sosial mahasiswa dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di UMJ dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan UMJ diselenggarakan dari dan oleh mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan terdiri atas Organisasi Otonom Muhammadiyah tingkat UMJ, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan Komunitas Mahasiswa.
- (4) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri atas Organisasi Otonom Muhammadiyah tingkat Fakultas, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Himpunan Mahasiswa Program Studi, dan Lembaga Semi Otonom.
- (5) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) terdiri atas:
 - a. Organisasi Otonom Muhammadiyah (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Tapak Suci (TS) dan Hizbul Wathan (HW);
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U);
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U);
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
 - e. Komunitas Mahasiswa;
 - f. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPM-F);
 - g. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F);
 - h. Himpunan Mahasiswa Program Studi;
 - i. Lembaga Semi Otonom.
- (6) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dikukuhkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan.
- (7) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas dikukuhkan oleh Dekan dan bertanggung jawab kepada Dekan

- melalui Wakil Dekan bidang kemahasiswaan.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Alumni

Pasal 48

- (1) Seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Spesialis, dan Doktor di UMJ disebut alumni.
- (2) Organisasi Alumni UMJ disebut Ikatan Keluarga Alumni yang disingkat IKALUM UMJ.
- (3) Hari Alumni UMJ ditetapkan pada tanggal 14 November.
- (4) Organisasi alumni memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik almamater, dan dibentuk dengan tujuan untuk membina hubungan dengan UMJ.
- (5) Pengurus organisasi alumni di tingkat Universitas maupun Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor atau pimpinan satuan penyelenggara pendidikan yang membawahnya.
- (6) Alumni UMJ dikembangkan menjadi kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 49

- (1) UMJ melakukan kerja sama dengan pimpinan Muhammadiyah di semua tingkatan dan Organisasi Otonom Muhammadiyah.
- (2) UMJ dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik maupun non akademik dengan pihak lain, baik dalam maupun luar negeri.
- (3) Kerja sama dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan terealisasinya Visi, Misi dan Tujuan serta Pengembangan Universitas.
- (4) Kerja sama dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas dan BPH.
- (5) Ketentuan tentang mekanisme, prosedur, dan pembiayaan kerja sama lebih lanjut diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 50

- (1) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung kelancaran, ketercapaian standar.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh BPH dan Pimpinan UMJ berdasarkan APBU.
- (3) Pengadaan dan pengelolaan sarana dilakukan oleh Rektor berdasarkan alokasi anggaran.
- (4) Pengadaan dan pengelolaan prasarana dilakukan oleh BPH bersama Rektor berdasarkan alokasi anggaran.
- (5) Dalam hal pengadaan dan pengelolaan sarana di luar alokasi anggaran sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya, dapat dilakukan usulan melalui anggaran perubahan.
- (6) Penggunaan, inventarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab pimpinan UMJ.
- (7) Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan oleh BPH dan pimpinan UMJ sesuai dengan peraturan Persyarikatan.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 51

- (1) Sumber keuangan UMJ terdiri dari:
 - a. biaya pendidikan mahasiswa; dan
 - b. sumber-sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam bentuk:
 - a. sumbangan Persyarikatan;
 - b. hasil usaha BPH;
 - c. bantuan Pemerintah, swasta atau perorangan baik dari dalam maupun luar negeri, yang bersifat tidak mengikat;
 - d. dana pengembangan, dan penerimaan lain dari mahasiswa;
 - e. usaha-usaha produktif yang tidak mengikat;
 - f. bantuan alumni;
 - g. kerjasama Catur Dharma;
 - h. pengelolaan dana abadi Pendidikan Tinggi;
 - i. pengelolaan kekayaan negara yang diberikan pemerintah dan pemerintah daerah untuk pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau;
 - j. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Persyarikatan Muhammadiyah.

- (3) Selain yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pimpinan UMJ dapat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga setelah mendapat persetujuan BPH.

Pasal 52

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas disusun berbasis kinerja sesuai dengan Pedoman Sistem Penganggaran Perguruan Tinggi Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang.
- (2) Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas bersama BPH mengusulkan RAPB Universitas setiap tahun anggaran kepada Majelis Diktilitbang untuk disahkan menjadi APB UMJ.
- (3) Tahun anggaran dimaksud pada ayat (2) dimulai tanggal 1 September sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.
- (4) Perubahan APB Universitas dapat dilakukan pada tengah tahun anggaran.
- (5) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Universitas dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
- (6) Rektor menyampaikan laporan realisasi APB UMJ kepada Majelis Diktilitbang yang diketahui BPH.

Pasal 53

- (1) Keuangan dan kekayaan atau aset UMJ secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah baik yang dibeli oleh UMJ maupun yang diserahkan pengelolaannya kepada UMJ.
- (2) Pengawasan realisasi APB Universitas serta kekayaannya dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dibentuk oleh Rektor.
- (3) Majelis Diktilitbang dapat melakukan pengawasan baik secara langsung maupun dilimpahkan kepada lembaga teknis yang terkait.
- (4) Pengawasan pengelolaan keuangan dilakukan dengan audit internal dan eksternal.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas.

BAB XIII SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 54

- (1) Sistem Penjaminan Mutu terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilaksanakan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan Universitas.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilakukan melalui penetapan dan pemenuhan standar mutu bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, AIK, sumber daya insani, keuangan,

- sarana dan prasarana.
- (3) Penjaminan Mutu Internal meliputi kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, manual prosedur mutu, instrumen dan formulir serta instrumen lainnya.
 - (4) Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan melalui tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) di tingkat Universitas, Unit Kendali Mutu (UKM) di tingkat Fakultas, dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat Program Studi.
 - (6) Penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh badan/lembaga akreditasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB XIV BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 55

- (1) Jenis, hierarki dan materi muatan peraturan di UMJ terdiri dari:
 - a. Peraturan Universitas;
 - b. Peraturan Rektor;
 - c. Peraturan Dekan.
- (2) Jenis peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keputusan yang ditetapkan oleh BPH dan Senat.
- (3) Peraturan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibahas oleh Rektor dan Senat Universitas untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 56

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Peraturan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a berisi:
 - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Statuta; dan
 - b. kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- (2) Materi muatan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b berisi materi yang diperintahkan oleh Statuta atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan Caturdharma;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis, hierarki dan materi muatan peraturan diatur dalam Peraturan Universitas.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 57

- (1) Segala peraturan yang ada disesuaikan dengan Statuta ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Statuta ini ditetapkan.
- (2) Pada saat Statuta ini berlaku, semua ketentuan peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Statuta ini.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 58

- (1) Pada saat Statuta ini mulai berlaku, maka Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal disahkan oleh Majelis Diktilitbang.